

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GOWA**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah sekalian alam, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai amanah. Secara khusus dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan Undang- Undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, profesional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Tujuan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good goverment*) dan dengan penanganan yang baik (*good governance/ yang amanah*). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa sebagai penjabaran dari visi misi dan perencanaan strategik yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan dan merupakan perwujudan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023. Akhirnya kami ucapkan terimakasih atas koreksi dan saran perbaikan LKjIP ini di masa mendatang.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Gowa. Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas di tahun mendatang.


Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Gowa tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sungguminasa, Februari 2024

Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Gowa,




Drs. IKHSAN PARAWANSA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama
Muda
NIP. : 19640510 198909 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Gambaran Umum Organisasi.....	5
C. Isu Strategis	11
D. Strategi Organisasi	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	14
A. Tujuan dan Sasaran	14
B. Arah Kebijakan dan Strategi.....	16
C. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	16
D. Perjanjian Kinerja.....	18
E. Standar Penilaian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	20
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	20
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023.....	22
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah	23
4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya.....	24
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	25
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	27
B. Realisasi Anggaran.....	29
BAB IV PENUTUP	32

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintah daerah, salah satu prinsip mendasar yang harus dipenuhi adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas pemanfaatan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah atas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah.

Sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban membuat dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 disebutkan bahwa setiap Unit Kerja / Unit Organisasi menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.

Kemudian, penyusunan laporan kinerja berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi unsur pelaksana penanggulangan bencana dan unsur pengarah penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gowa.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan bencana menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa terdiri atas :

1. Kepala Badan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex officio* dipimpin oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanganan pengungsi;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Unsur Pengarah

Unsur pengarah penanggulangan bencana merupakan unsur non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah. Unsur pengarah terdiri dari masyarakat professional/tokoh masyarakat dan pegawai instansi/lembaga pemerintah. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian unsur pengarah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pengaturan unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana merupakan unsur struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana yang mempunyai fungsi pengkoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan. Unsur pelaksana terdiri dari :

a. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan
- Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian
- Pengelolaan keuangan
- Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data
- Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana
- Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

Tugas pokok dan fungsi tersebut dirinci sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan Sekretariat Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan
- Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik
- Melaksanakan kebijakan program keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Melaksanakan urusan ketatausahaan Sekretariat Badan penanggulanganBencana Daerah
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat Unsur Pelaksana

Sekretariat unsur pelaksana dipimpin sekretaris dibantu kasubag umum dan kepegawaian, kasubag program, dan kasubag keuangan.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dipimpin oleh kepala bidang dan dibantu oleh kepala seksi pencegahan dan kepala seksi kesiapsiagaan.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang kedaruratan dan logistik dipimpin oleh kepala bidang dan dibantu oleh kepala seksi kedaruratan dan kepala seksi logistik.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi


Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh kepala bidang dan dibantu oleh kepala seksi rehabilitasi dan kepala seksi rekonstruksi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GOWA



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		L	P	
1	SLTA (Sederajat)	1	1	2
2	Diploma	-	-	0
3	Strata 1 (S1)	9	2	11
4	Magister (S2)	2	3	5
5	Doktor (S3)	-	-	0
JUMLAH		11	6	18

Sumber : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gowa

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang lulus dengan tingkat pendidikan SLTA (sederajat) sebanyak 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Selanjutnya jumlah pegawai yang bergelar Sarjana dengan tingkat pendidikan strata 1 (S1) adalah sebanyak 11 orang yaitu 9 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

Jumlah pegawai yang berhasil menyelesaikan pendidikan Magister (S2) adalah sebanyak 5 orang yakni 2 orang laki laki dan 3 orang perempuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa latar belakang Pendidikan pegawai yang bertugas di Badan Penanggulangan Bencana rata-rata sudah memadai, karena dari 18 orang jumlah pegawai yang ada di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, hanya 2 orang saja yang belum bergelar sarjana.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
			L	P	
1	Pengatur	II.c	-	1	1
2	Penata Muda	III.a	1	2	3
3	Penata	III.c	-	2	2
4	Penata Tk. I	III.d	8	3	11
5	Pembina	IV.a	-	-	-
6	Pembina Utama Muda	IV.c	1	-	1
JUMLAH			10	8	18

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gowa

Tabel 1.2 menampilkan pangkat dan golongan pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pegawai yang berpangkat pengatur golongan II.c sebanyak 1 orang perempuan sedangkan yang berpangkat Penata Muda golongan III.a sebanyak 2 orang Perempuan dan 1 orang laki-laki. Selanjutnya pegawai dengan pangkat Penata golongan III.c ada 2 orang perempuan dan yang berpangkat Penata Tk. I golongan III.d sebanyak 8 orang laki-laki dan 3 orang Perempuan. Pangkat Pembina utama muda golongan IV.c diduduki oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa.

C. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi yaitu

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Isu-isu yang strategis yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di antaranya adalah :

1. Belum optimalnya pengurangan resiko dampak bencana
2. Belum sinerginya lintas sektor serta kemitraan dalam penanggulangan bencana
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
4. Belum terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi danrekonstruksi akibat bencana
5. Belum terpadunya upaya penanggulangan bencana

Berdasarkan analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Badan PenanggulanganBencana Daerah selama 5 tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa.

Berdasarkan analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Badan PenanggulanganBencana Daerah selama 5 tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa.

D. STRATEGI ORGANISASI

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana sehingga semua permasalahan-permasalahan yang timbul bisa segera diatasi.

Usaha yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam meningkatkan kinerja di bidang penanggulangan bencana dilakukan dari berbagai aspek yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pada Aspek internal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja seperti kendaraan dinas, perahu karet, mesin genset, water treatment portable, tenda pengungsi lampu penerangan, gergaji beton, dll yang menunjang pelaksanaan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta computer dan laptop yang siap menunjang administrasi perkantoran.

Selain itu, data dan informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana juga dilengkapi dengan alat peringatan dini terhadap bencana. Dan hal yang paling penting adalah pembinaan budaya organisasi ke arah birokrasi yang profesional. Kedua, pada aspek proses, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Misi ke-3 tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yaitu:

Misi ke-3 : Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan

Tujuan : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat

Sasaran :

1. Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi
2. Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

BAB II



PERENCANAAN KINERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Urusan Wajib Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menetapkan tujuan dan saran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026. Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa diantaranya adalah:

Tujuan : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil

Sasaran : 1. Meningkatnya kinerja layanan penunjang urusan pemerintah daerah
2. Meningkatnya kualitas dan cakupan penanggulangan bencana

Tabel 2.1

Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Penanggulangan Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Penanggulan Bencana						100%
			Tingkat waktu tanggap daerah (Respon Time Rate)	1 x 24 jam	1 x 24 jam	1 x 24 jam	1 x 24 jam	1 x 24 jam
			Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	10%	20%	30%	40%	50 %
			Persentase Penanggulangan Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

1. Menyusun informasi daerah rawan bencana yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Optimalisasi hubungan kerjasama masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi bencana.
3. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi bencana.
4. Optimalisasi penyelamatan evakuasi korban dan harta benda.
5. Optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi.
6. Penerapan mekanisme yang akuntabel dan transparan serta tepat sasaran

Sedangkan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pendataan daerah potensi bencana melalui peta rawan bencana.
2. Peningkatan dan pengembangan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.
3. Pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi bencana.
4. Penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda.
5. Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi.
6. Pelaksanaan pemulihan sarana dan prasarana

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Badan Penanggulangan Bencana adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada akhir tahun

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.

2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa Nomor 470/05/BPBD/I/2023 Tanggal 2 Januari Tahun 2023. Adapun indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Penanggulangan Bencana	Tingkat waktu tanggap daerah (Respon Time Rate)	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam
		Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	10%	20%	30%	40%	50%
		Persentase Penanggulangan Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023

Tujuan : Meningkatkan Penanggulangan Bencana
Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Penanggulangan Bencana	Tingkat waktu tanggap (respon time rate)	1 x 24 jam	Program Penanggulangan Bencana	118.976.200,-
	Persentase desa/kel tangguh bencana	30%		
	Persentase penanganan korban bencana	100%		
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	2.147.786.070,-

Sasaran strategis 1 yakni meningkatnya kualitas dan cakupan penanggulangan bencana didukung oleh program penanggulangan bencana dengan total anggaran sebesar Rp. 118.976.200,- Sedangkan sasaran strategis 2 didukung oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan total anggaran sebesar Rp. 2.147.786.070,- Berikut rincian anggaran untuk masing-masing sasaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 2.4
Rincian anggaran sasaran strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Penanggulangan Bencana	Rp. 163.844.000,-
2	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Rp. 2.060.764.068,-

Pada pelaksanaannya terjadi beberapa pergeseran dan pengurangan anggaran tahun 2023 sehingga rincian anggaran strategis berubah menjadi sebagai berikut: Sasaran strategis 1 yakni meningkatnya kualitas dan cakupan penanggulangan bencana didukung oleh program penanggulangan bencana dengan total anggaran sebesar Rp. 163.844.000,-

Sasaran strategis 2 didukung oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan total anggaran sebesar Rp. 2.060.764.068,-

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi yaitu **meningkatkan kualitas dan cakupan penanggulangan bencana**.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut adalah :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KETERANGAN
Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Penanggulangan Bencana	Tingkat waktu tanggap (respon time rate)	1 x 24 jam	1 x 24 jam	100%	Tercapai/ berhasil
	Persentase desa/ kel tangguh bencana	30%	30%	100%	Tercapai/ berhasil
	Persentase penanganan korban bencana	100%	100%	100%	Tercapai/ berhasil
Rata-Rata Capaian				100%	

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rata-rata capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 100% pada tahun 2023 sama seperti tahun tahun sebelumnya yang juga sebesar 100% yang diperoleh dari capaian 3 indikator kinerja masing-masing Tingkat waktu tanggap (respon time rate), Persentase desa/kelurahan tangguh bencana dan Persentase penanganan korban bencana.

Indikator kinerja masing-masing Tingkat waktu tanggap (respon time rate) capaiannya sebesar 100 persen dari total kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Gowa tahun 2023 sebanyak 6 Kejadian bencana meliputi angin kencang dan cuaca ekstrem 5 kejadian dan kebakaran hutan 1 kejadian yang semua berada dalam rentang respon time 1 x 24 jam.

Penerapan konsep desa tangguh bencana bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh, responsif, dan adaptif dalam menghadapi bencana, dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh ancaman bencana. Capaian kinerja desa/kelurahan tangguh bencana adalah 100% di tahun 2023 dimana jumlah desa/kelurahan tangguh bencana hingga tahun 2023 sebanyak 50 desa/kelurahan dan masih menyisakan 117 desa/kelurahan yang belum berkategori tangguh bencana.

Persentase penanganan korban bencana adalah ukuran yang mengacu pada efektivitas tanggapan dan penanganan terhadap korban setelah terjadinya bencana mencakup serangkaian tindakan seperti evakuasi, pemberian pertolongan pertama, penyediaan tempat penampungan sementara, bantuan medis, pemulihan psikologis, dan dukungan jangka panjang bagi mereka yang terkena dampak. Capaian persentase penanganan korban bencana sebesar 100% dengan jumlah korban bencana dalam kurun waktu tahun 2023 sebanyak 7.102 orang yang semua berhasil ditangani dan selamat.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2022 dan 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Penanggulangan Bencana	Tingkat waktu tanggap (respon time rate)	1 x 24 jam	1 x 24 jam	1 x 24 jam				100%	100%			
	Persentase desa/kel tangguh bencana	10%	20%	30%				100%	100%			
	Persentase penanganan korban bencana	100%	100%	100%				100%	100%			

Pengukuran kinerja dari tahun 2022 - 2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

- a) Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas dan cakupan penanggulangan bencana
 - a. **Indikator kinerja 1** : Tingkat waktu tanggap daerah dengan target 1x24 jam dapat terpenuhi 100% sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Adapun jumlah kejadian bencana dalam kurun waktu 2021-2023 sebagai berikut :

Tabel Klasifikasi Kejadian Bencana Kabupaten Gowa 2021-2023

Tahun	Jenis Kejadian Bencana				Total Kejadian Bencana
	Angin Kencang	Tanah Longsor	Banjir	Kebakaran Hutan	
2021	8	1	2	0	11
2022	7	1	3	0	11
2023	13	0	0	1	14

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- b. **Indikator kinerja 2** : Persentase desa/kelurahan tangguh bencana memasang target 10% pada tahun 2021 berdasarkan perhitungan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana (destana) di kawasan rawan bencana sehingga mampu memenuhi target 100%. Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana (destana) terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2021-2023 masing-masing sebesar 18 desa/kelurahan tahun 2021, tahun 2022 sebanyak 40 desa/kelurahan dan tahun 2023 sebanyak 58 desa/kelurahan.
- c. **Indikator kinerja 3** : Persentase penanganan korban bencana, sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah selalu tanggap dalam menangani korban bencana dan memenuhi target capaian kinerja 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja					
			2026	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Penanggulangan Bencana	Tingkat waktu tanggap (respon time rate)	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam				
		Persentase desa/kel tangguh bencana	50%	20 %	30%				
		Persentase penanganan korban bencana	100%	100%	100%				

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Penanggulangan Bencana berdasarkan indikator tingkat waktu tanggap (respon time rate) selalu terealisasi 100% memenuhi target waktu 1x24 jam di tahun 2022 dan tahun 2023. Indikator kedua, persentase desa/kelurahan tangguh bencana mengalami peningkatan, pada tahun 2022 terealisasi sebesar 20% meningkat menjadi 30% pada tahun 2023. Indikator ketiga, persentase penanganan korban bencana tetap bertahan menjaga realisasi 100% dari tahun 2022 sampai tahun 2023.

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	
			Kinerja	Target	Realisasi
			2023	2023	2023
1	2	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Penanggulangan Bencana	Tingkat waktu tanggap (respon time rate)	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam
		Persentase desa/kel tangguh bencana	30%	30%	50%
		Persentase penanganan korban bencana	100%	100%	100%

Realisasi kinerja pada indikator tingkat waktu tanggap daerah (respon time rate) dengan target 1x24 jam sudah sejalan dengan standar pelayanan minimal kebencanaan nasional dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa mampu memenuhi target tersebut.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sedangkan untuk indikator kedua yakni persentase desa/kelurahan tangguh bencana secara standar nasional masih sangat jauh dari harapan dikarenakan untuk membentuk desa/kelurahan tangguh bencana, hal yang paling mendasar yang harus menjadi acuan adalah tersedianya dokumen Kajian Resiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi, yang sah dan legal dengan masa berlaku 5 tahun, namun dari ketiga dokumen wajib tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa hanya memiliki sisa 1 dokumen yang masih aktif yaitu Dokumen Rencana Kontinjensi Gizi, 2 dokumen lainnya masing-masing sudah kedaluarsa, dan karena keterbatasan anggaran sehingga dokumen tersebut masih menjadi acuan yang seharusnya sudah wajib untuk diperbarui.

Selanjutnya untuk indikator ketiga, persentase penanganan korban bencana sudah sejalan dengan salah satu jenis pelayanan dasar sub urusan bencana daerah kabupaten/kota yakni pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas dan Cakupan Penanggulangan Bencana
 - a. Indikator 1 : Tingkat waktu tanggap (respon time rate) telah sesuai yang diperjanjikan (Berhasil) telah tercapai 100% sesuai dengan target yaitu 1x24 jam.
 - b. Indikator 2 : Persentase desa/kelurahan tangguh bencana walaupun realisasinya hanya 30% namun tetap (Berhasil) memenuhi target karena target yang ditetapkan di tahun 2023 hanya 30% dengan pertimbangan kesesuaian dan keselarasan penetapan target dengan kemampuan anggaran.
 - c. Indikator 3 : Persentase penanganan korban bencana juga telah mencapai target realisasi 100% (Berhasil).

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan program kegiatan.

Tabel 3.5
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Penanggulangan Bencana	Tingkat waktu tanggap (respon time rate)	1x24 jam	1x24 jam	100%	91.944.000	91.158.000	99%	1%
	Persentase desa/kel tangguh bencana	30%	30%	100%	12.925.000	12.800.000	99%	1%
	Persentase penanganan korban bencana	100%	100%	100%	58.975.000	58.803.500	99%	1%

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif

< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator Tingkat waktu tanggap daerah (respon time rate) dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 99%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 1%
- 2) Indikator Persentase desa/kelurahan tangguh bencana dengan capaian kinerja 30% dan capaian anggaran 99%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran sebesar 1%
- 3) Indikator Persentase penanganan korban bencana dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 99%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 1%

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (perjanjian kinerja)

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian di bawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program - program yang capaiannya tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tabel 3.6
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Penanggulangan Bencana	Tingkat waktu tanggap (respon time rate)	1x24 jam	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah anggota Tim Reaksi Cepat yang diberdayakan	15 orang	15 orang	100%	Mengoptimalkan respon Tim Reaksi Bencana dalam melaksanakan tugas
	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	30%		Jumlah desa/kelurahan Tangguh bencana yang terbentuk	10 desa	3 desa	30%	Mengoptimalkan layanan informasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana
	Persentase penanganan korban bencana	100%		Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi bencana	500 orang	1.558 orang	312%	Meningkatkan kualitas bantuan logistik untuk Masyarakat korban bencana

1) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya kualitas dan cakupan penanggulangan bencana

Indikator 1 : Tingkat waktu tanggap daerah (respon time rate) dengan target 1x24 jam telah tercapai sebesar 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program penanggulangan bencana dengan menambah pemberdayaan tim reaksi cepat sebanyak 15 orang.

Indikator 2 : Persentase desa/kelurahan tangguh bencana dengan target 30% telah tercapai 100% melalui program penanggulangan bencana yang membentuk 3 desa tangguh bencana dari 10 desa di kawasan rawan bencana yang ditargetkan.

Indikator 3 : Persentase penanganan korban bencana dengan target 500 orang telah tercapai lebih dari 100% karena melalui program penanggulangan bencana, jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan logistik penyelamatan dan evakuasi bencana sebanyak 1.558 orang atau mencapai 312%.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2023 melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan berikutnya yaitu :

Sasaran : Meningkatkan kualitas dan cakupan penanggulangan bencana

Indikator 1 : Tingkat waktu tanggap daerah (respon time rate) dapat diupayakan untuk lebih mengoptimalkan layanan respon Tim Reaksi Cepat terhadap kejadian bencana.

Indikator 2 : Persentase desa/kelurahan tangguh bencana dapat dilakukan upaya perbaikan dengan mengoptimalkan layanan informasi dan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana baik itu petugas maupun masyarakat di kawasan rawan bencana.

Indikator 3 : Persentase penanganan korban bencana sangat penting untuk diperhatikan kualitas bantuan logistik yang diberikan terhadap masyarakat korban bencana.

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 99% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tabel. 3.7

Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5 = (3)/(4)*100%
	<i>Meningkatnya Kualitas dan Capaian Penanggulangan Bencana</i>	2.224.608.068	2.036.385.791	91,54
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.060.764.068	1.873.624.291	90,92
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.921.800	15.730.130	98,80
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.921.800	15.730.130	98,80
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.709.164.668	1.526.504.491	89,31
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.675.684.668	1.493.024.491	89,10
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.480.000	33.480.000	100,00
I.3	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	22.500.000	22.398.000	99,55
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.500.000	22.398.000	99,55
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.673.300	176.705.900	98,90
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.623.300	19.302.000	98,36
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.911.000	15.391.800	91,02
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.800.000	1.800.000	100,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	2.400.000	2.400.000	100,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.075.000	12.075.000	100,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.864.000	125.737.100	99,90
I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.924.300	17.705.900	93,56
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.924.300	17.705.900	93,56

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5 = (3)/(4)*100%
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.580.000	114.579.870	99,13
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.580.000	114.579.870	99,13
II	Program Penanggulangan Bencana	163.844.000	162.761.500	99,34
II.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	12.925.000	12.800.000	99,03
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	12.925.000	12.800.000	99,03
II.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	91.944.000	91.158.000	99,15
1	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	91.944.000	91.158.000	99,15
II.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	58.975.000	58.803.500	99,71
1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	58.975.000	58.803.500	99,71

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

A. Kesimpulan Capaian Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023, sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2023 serta dalam rangka perwujudan good governance.

Secara umum hasil capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan penetapan target kinerja tahun 2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) capaiannya sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 tersebut didukung oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Komitmen dan dukungan pimpinan dalam memberikan respon dan tanggapan yang baik;
2. Melakukan Pengawasan dan optimalisasi anggaran berdasarkan skala prioritas.
3. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimtek dan lain-lain.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai sasaran “meningkatnya kualitas dan cakupan penanggulangan bencana” dengan pencapaian indikator tingkat waktu tanggap daerah (respon time rate), persentase desa/kelurahan tangguh bencana, dan persentase penanganan korban bencana sebesar 100%. Meskipun disisi lain tidak bisadipungkiri bahwa dalam

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dan solusi yang telah diambil. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi meskipun Peran layanan telah mengalami peningkatan seiring dengan adanya peningkatan system informasi namun dari segi kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia masih belum memadai.

B. Langkah perbaikan kinerja

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang akan timbul mempengaruhi kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :


Perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk terwujudnya pemerintahan yang akuntabel

1. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).
2. Laporan Kinerja Instansi Instansi Pemerintah (LKj-IP) tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Sungguminasa, Februari 2024

Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Gowa,




Drs. IKHSAN PARAWANSA, M. Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19640510 198909 1 004